



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
SURABAYA 60236

Surabaya, /2 April 2017

Nomor : 810/ *7207* /204.5/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Surat Edaran

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
Cq. Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Se Jatim
di-

TEMPAT

Memperhatikan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan peralihan status ASN tenaga pendidik dan kependidikan dari Kabupaten/Kota menjadi ASN Provinsi, Maka BKD Provinsi Jawa Timur mulai menertibkan administrasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan yaitu :

1. Bagi ASN tenaga pendidik dan kependidikan yang telah memiliki Ijazah sebelum tahun 2017, dimohon untuk segera mengajukan Surat Keterangan Memiliki Ijazah kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan dilampiri bukti ijazah dan SK PNS yang telah dilegalisir.
2. Bagi ASN tenaga pendidik dan kependidikan yang saat ini sedang menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dimohon untuk segera mengajukan permohonan Surat Izin Belajar kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (persyaratan izin belajar terlampir).

Demikian untuk menjadi perhatian dan terimakasih.



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

SISWO HEROETOTO, S.H., M.Hum, M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19580227 198503 1 007

Tembusan

Yth. Bpk. Sekretaris Daerah Prov. Jatim
(sebagai laporan)